



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 12/PR.01.3 /2101/2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BINTAN NOMOR 171/PR.01.3-Kpt/Kab/VIII/2020 TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 tanggal 21 juni 2021, terdapat beberapa Penyusunan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan yang perlu penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- c. bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum,

perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 171/PR.01.3-Kpt/Kab/VIII/2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 193, tambahan lembaran Negara Repblik Indonesia nomor 6547);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763) ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR

171/PR.01.3-Kpt/Kab/VIII/2020 TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BINTAN.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang digunakan sebagai dasar untuk:
- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - b. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - c. menyusun perjanjian kinerja;
 - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (renstra).
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimasud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan

Pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ERVINA SARI

KABUPATEN BINTAN

Kepala Subbagian Hukum,



Kamarul Zamal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
NOMOR 12/PR.01.3 /2101/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BINTAN NOMOR 171/PR.01.3-Kpt/Kab/VIII/2020 TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN
2020 - 2024
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BINTAN

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN	
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan/Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang berbasis riset kepemiluan	Perbandingan jumlah naskah akademik yang disusun melalui kajian dengan jumlah seluruh naskah akademik Peraturan KPU	
			Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Perbandingan jumlah informasi partai politik yang dipublikasikan pada publik dengan jumlah informasi mengenai partai politik yang dimiliki KPU	
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK"	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	
			Opini BPK atas Laporan Keuangan	Nilai berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	
2.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terwujudnya Kesadaran Memilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat	
			Persentase Partisipasi Memilih dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase rata-rata penggunaan hak pilih dengan jumlah pemilih dalam pemungutan suara	
			Persentase Partisipasi Memilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan	
			Persentase Partisipasi Memilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/Pemilihan	

		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepelumihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilu yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilu Tetap Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Perbandingan jumlah Daftar Pemilu Tetap (DPT) dengan jumlah Daftar Pemilu Khusus (DPK)
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten/Kota	Jumlah KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan tahapan dan jadwal dibandingkan dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan Perbandingan jumlah KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Umum/Pemilihan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Umum/Pemilihan Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan

Ditetapkan di Bintang

Pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

Ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kepala Subbagian Hukum,

